

## Diskursus Politik Hukum dalam Mempertahankan Eksistensi Desa Adat di Bali: Perspektif Hukum dan Budaya

I Wayan Wesna Astara

Dosen Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

[wesnaastara58@gmail.com](mailto:wesnaastara58@gmail.com)

Published: 07/01/2024

How to Cite:

Astara, I.W.W. (2024). Diskursus Politik Hukum dalam Mempertahankan Eksistensi Desa Adat di Bali: Perspektif Hukum dan Budaya. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 17 (2)

### Abstract

*This publication aims to discuss the legal, political discourse in maintaining the existence of indigenous villages in Bali. As a result of qualitative research, data collection was carried out through document study, participatory observation, and in-depth interviews with 10 key informants who understood the research topic. The data obtained were analyzed by applying theory effectively, namely Lawrence M. Friedman's legal system theory, the power/knowledge, the theory of Michel Foucault, and Bourdeau's social practice theory. The results of the study showed that efforts to maintain indigenous villages in Bali had been applied legal politics colored by debates (discourse) that emerged in the new order era, the reform era, and the post-reform era. During the New Order era, law Number. 6/1986 was implemented to defend Balinese traditional villages and at the same time oppose law Number 5 of 1979 on the uniformity of village forms. In the reform era, the enactment of law Number 3 of 2001 concerning "Desa Pakraman" Village was later renewed as law No. 3 of 2003 concerning "Desa Pakraman". The aroma of reform demand is strong in these two legal products (law Number 3/2001 and law Number 3/2003). In addition to strengthening the traditional village security system by recognizing the existence of pekalang, Law Number 3/2001 changed the selection process of the village from the consultation system to the voting system and replaced the Customary Village Development Council into the Pakraman Village Assembly. Furthermore, in Law Number 3 of 2003, the term pakraman is being sued, because this is not beneficial for Balinese manners. Furthermore, in the Post-Reformation era, legal politics in maintaining indigenous villages in Bali was renewed with the issuance of Law Number 4 of 2019 concerning indigenous villages in Bali. Some important substances in this legal product include: returning the designation of the "desa pakraman" to an "desa adat", returning to the deliberation system in the selection of a village, and the position of the "desa adat" to be aligned with the official village which was strengthened by granting an APBD allocation for the indigenous village. The politics of law that guarantees the continuity of the existence of indigenous villages in Bali needs to be maintained.*

**Keywords:** *Discourse, legal politics, indigenous villages, Bali*

### Abstrak

Publikasi ini bertujuan membahas diskursus politik hukum dalam mempertahankan desa adat di Bali. Sebagai hasil penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan 10 informan kunci yang memahami topik penelitian. Data yang diperoleh dianalisis dengan menerapkan teori secara eklektif, yakni teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, teori kuasa/pengetahuan Michel Foucault dan teori praktik sosial Bourdeau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya mempertahankan desa adat di Bali, telah terapkan politik hukum yang diwarnai perdebatan (diskursus) yang muncul di era orde baru, era reformasi dan era pasca reformasi. Pada era orde baru, diberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 6 tahun 1986 untuk mempertahankan desa adat Bali sekaligus menentang UU Nomor 5 tahun 1979 penyeragaman bentuk desa. Pada era reformasi diberlakukan Perda Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2001 tentang desa pakraman yang kemudian diperbarui menjadi Perda Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2003 tentang desa pakraman. Aroma tuntutan reformasi begitu kuat dalam kedua produk hukum (Perda Nomor 3/2001 dan Perda Nomor 3/2003) ini. Disamping memperkuat sistem keamanan

desa adat dengan mengakui eksistensi pecalang, Perda Provinsi Bali Nomor 3/2001 mengganti proses pemilihan bendesa dari sistem musyawarah ke sistem voting serta mengganti Majelis Pembian Desa Adat menjadi Majelis Desa Pakraman. Selanjutnya dalam Perda Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2003 istilah pakraman digugat, karena hal ini tidak menguntungkan bagi krama Bali. Selanjutnya pada era Pasca Reformasi, politik hukum dalam mempertahankan desa adat di Bali kembali diperbarui dengan dikeluarkannya Perda Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa adat di Bali. Beberapa substansi penting dalam produk hukum ini, antara lain: mengembalikan sebutan desa pakraman menjadi desa adat, kembali ke sistem musyawarah dalam pemilihan bendesa, serta kedudukan Desa adat disejajarkan dengan desa dinas yang diperkuat dengan pemberian alokasi APBD untuk desa adat. Politik hukum yang menjamin kesinambungan eksistensi Desa adat di Bali perlu terus dipertahankan.

**Kata Kunci:** Diskursus, politik hukum, desa adat, Bali

## I. INTRODUCTION

Bali memiliki dua sistem pemerintahan Desa yaitu desa adat, dan desa dinas. Era Reformasi di Bali muncul dua desa di Bali, dikenal dualisme desa yaitu desa adat dan desa dinas. Desa dinas ini merupakan perpanjangan pemerintah Pusat untuk mengurus desa di seluruh Indonesia. Menurut pendapat V,E, Korn, Stutterheim, Goris, yang disimpulkan oleh Miguel Covarrubias, kehidupan masyarakat Bali memiliki kebudayaan yang sangat tinggi berkaitan dengan tanah dan pepohonan (Dharmayuda, Suasthawa, I Made, 2001: 46). Hal yang sangat penting dalam hal ini adalah tergantung manusia Bali, yaitu semangat untuk mempertahankan nilai-nilai budaya yang dapat menguat dan melemahkan.

Desa adat sebagai aset budaya Bali, dan sekaligus benteng kebudayaan dalam menjaga budaya Bali yang beragama Hindu, sebagai proses sejarah dan produk sejarah, pemerintah Provinsi Bali mempunyai tugas untuk melindungi produk budaya dalam aspek hukum dalam produk hukum seperti dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 06 tahun 1986, tentang Desa Adat; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 03 tahun 2001, tentang Desa Pakraman; dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 04 tahun 2019, tentang Desa Adat. Dinamika perubahan nama desa adat menjadi desa Pakraman dan kembali menjadi desa adat merupakan pergulatan politik hukum dan kebudayaan dalam rangka untuk mempertahankan eksistensi desa adat di Bali sebagai produk kebudayaan Bali.

Dalam mempertahankan desa adat dasar pertimbangan adalah desa adat di Bali memiliki hak asal-usul seperti mengurus rumah tangganya sendiri, memiliki aturan sendiri (awig-awig desa Pakraman), mempunyai laba desa/ aset-aset Desa, berupa tanah pelaba pura/ tanah milik pura (Pura Desa, Pura Dalem, dan Pura Balai Agung). Desa Adat diurus dan diatur berdasarkan awig-awig

Desa Adat/Pakraman yang kemudian dikepalai oleh seorang Bendesa Adat dan Prajuru-prajuru desa adat/ pengurus desa adat. Desa adat di Bali oleh Korn sebagai suatu republik desa (Dorprepubliek). Artinya desa adat di Bali sebagai desa Drestra adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga (Kahyangan Desa) yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, serta berhak untuk mengurus rumah tangga sendiri (otonom) (Astara, 2010: 14). Hukum yang tumbuh, berkembang dan dipertahankan pada lapisan lokal (desa adat) disebut "hukum dari bawah" (customary law). Selain itu, negara juga mempunyai kekuasaan untuk mengatur seluruh warganegarannya melalui peraturan perundang-undangan (negara mawa tata). Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara diistilah "hukum dari atas" (Statutory law).

Desa adat di Bali hidup berdasarkan filosofi Tri Hita karena dengan prinsip desa, kala, patra beraskan "desa mawa cara, negara mawa tata. Dengan asas desa mawa cara, negara mawa tata, Desa adat di Bali sudah biasa hidup dengan tatanan masyarakat adat dengan pola yang ajeg sehingga di desa adat merupakan benteng kebudayaan, adat-istiadat, dan agama Hindu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bali memiliki desa adat dalam tahun 2019 berjumlah 1.493. Pemerintahan Desa adat di Bali, terdiri atas unsur Pemerintahan Desa adat dan lembaga pengambil keputusan. Kelembagaan pemerintahan Desa Adat terdiri atas: (a) Prajuru desa adat; (b) Sabha Desa; (c) Kerta Desa Adat; (d) Banjar Adat/ Banjar Suka duka (Pasal 28, ayat (1,2) Peraturan Daerah Provinsi Bali, Nomor: 4 Tahun 2019, tentang Desa Adat. Alat kelengkapan pemerintah desa adat Sabha Desa adat, dan Kertha Desa (Pasal 35, ayat (1), dan Pasal 37, ayat (1).

Sewaktu Liefcrinck berkuasa di Resident Bali dan Lombok berkantor di Singaraja masa kolonial Belanda lembaga desa adat di Bali disebut "Dorpsrepubliek" (Republik Desa). Pengadilan Desa yang rokhnya adalah untuk mengatur keseimbangan "religio-magis" di desa. Apabila keputusan peradilan Desa (*darpsjustitie*) itu dianggap belum adil atau pihak-pihak yang berperkara tidak menerima keputusan itu, maka dapat melakukan upaya banding secara bertingkat ke MDA tingkat kecamatan, Kabupaten dan Provinsi (Pasal 78, 79, dan 80). Kerta Desa hanya menyelesaikan perkara adat/ wicara yang terjadi di desa adat berdasarkan hukum adat (Pasal 37, ayat (1)).

Menurut Didik Sukriono, implikasi berubah ubahnya politik hukum pemerintahan desa, berakibat hancurnya kehidupan politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya di desa. Secara empirik dalam politik nampaknya hilangnya basis sosial (kepemimpinan, pranata sosial, lembaga-lembaga adat). Dalam bidang hukum, konsep penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dalam implementasinya telah menjadi alat untuk menghilangkan kedahulatan masyarakat atas sumber daya alamnya. Bidang ekonomi, nampak dari sumber daya alam masyarakat adat telah menjadi obyek pemerintah dan pemodal swasta untuk mendirikan dan mengoperasikan proyek-proyek besar. Dalam bidang sosial budaya, yaitu dihilangkannya berbagai pengetahuan dan kearifan lokal milik masyarakat adat, seperti sistem heru pada masyarakat Dani di lembah Bilem, sistem sasi pada masyarakat Haruku, sistem perladangan berotasi pada masyarakat Dayak (Didik Sukriono, 2013: 174).

Masyarakat dan pemerintah Provinsi Bali tidak mengingkan adanya kerusakann tradisi akibat penerapan politik hukum yang tidak tepat. Sebagai benteng kebudayaan masyarakat Hindu Bali, desa adat di Bali perlu dipertahankan dan diperkuat keberadaannya. Berdasar pemikiran filosofis dan kajian sosiolegal, maka tulisan ini akan membahas diskursus politik hukum dalam mempertahankan desa adat di Bali pada era orde baru, era reformasi dan pascareformasi. Diharapkan, melalui tulisan ini dapat membuka jalan menuju pada Desa adat yang mampu menjalankan "dharmaanya" secara sosio-religi dan budaya hukum yang membahagiakan masyarakat krama Bali dalam dialektika kesemestaan.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Karya ilmiah ini secara khusus membahas diskursus politik hukum dalam mempertahankan desa adat di Bali. Sesuai topik penelitian yang dikaji, terdapat sejumlah publikasi yang terkait dengan keberadaan hukum adat, hukum negara dan desa adat di Bali.

Disamping desa dinas, Desa adat (desa pakraman) di Bali memiliki peran yang amat penting dalam menyelesaikan segala permasalahan masyarakat di lingkungannya. Dalam kaitan ini, Dewi (2016) menulis publikasi berjudul "Peran Desa Pakraman Dalam Pembentukan perarem Terkait Penyelesaian Konflik alih Fungsi Lahan di Desa Pakraman Tunjuk, Kabupaten Tabanan. Dinyatakan bahwa alih fungsi lahan di Desa Pakraman Tunjuk menimbulkan konflik antara krama desa dan pengembang sehingga untuk menghentikan konflik tersebut, prajuru desa melakukan paruman dan membentuk perarem yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan awig-awig, yang mana perarem tersebut mengatur tentang larangan pengembang untuk memasuki wilayah Desa Pakraman Tunjuk.

Keberadaan hukum adat sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan desa di Indonesia sudah melewati sejarah yang panjang. Dalam kaitan ini, Toha (2011) menulis laporan berjudul "Eksistensi Hukum Adat dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa: Study Empiric di Bali". Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa telah ada sejak lama. Di Bali, Desa Pakraman mengaplikasikan Hukum Adat secara langsung pada warga masyarakat dalam bentuk pelayanan untuk kepentingan keagamaan/adat; sedangkan Desa Dinas mengaplikasikan secara tidak langsung, yaitu dalam Peraturan Desa untuk melayani kebutuhan kemasyarakatan berdasarkan kebersamaan dan gotong-royong. Penerapan hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tercermin pada faktor sikap dan perilaku warga masyarakat terhadap penyelenggaraan sistem pemerintahan desa. Warga masyarakat merasa ikut bertanggungjawab terhadap terselenggaranya sistem pemerintahan desa. Masyarakat mematuhi aturan hukum adat karena mereka takut akan sanksi hukum adat jika melanggarnya. Kendala penerapan hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah terjadinya perbedaan norma antara hukum negara dan hukum adat. Diperlukan solusiantisipasi yang bijak dan tepat. Direkomendasikan: (1) Keanekaragaman sistem

pemerintahan desa perlu disikapi sebagai suatu realitas sosial. Bagi pembuat aturan hukum agar lebih hati-hati dalam hal pembuat aturan perihal desa-desa di Indonesia sehingga di satu sisi tidak menimbulkan dampak yang tidak tepat oleh masyarakat, di sisi lain juga harus tetap dalam koridor mempertahankan kesinambungan NKRI; (2) Kesatuan awig-awig di seluruh Bali perlu diwujudkan, dalam rangka memperlancar interaksi sosial antar warga masyarakat Bali; (3) Apabila terjadi hambatan berupa perbedaan norma hukum negara dengan hukum adat maka perlu diantisipasi dengan mensinkronisasi keduanya. Dengan *living law* dan *living etic* maka hukum dapat dipatuhi di Bali.

Rauf (2016) membahas “Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia”. Disimpulkan bahwa desa merupakan salah satu entitas politik yang memiliki peran strategis dalam mencapai tujuan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Urgensi Negara mengakui desa adat, meliputi: (a) mengembalikan identitas dan budaya masyarakat pedesaan, (b) mengembangkan dan melestarikan kearifan-kearifan lokal yang merupakan sistem kehidupan masyarakat asli desa, (c) sebagai pengendali pengaruh globalisasi yang dapat menghancurkan kebudayaan sosial dan budaya masyarakat Indonesia, dan (d) mengembalikan identitas bangsa. Konsep unifikasi menjadi salah satu penyebab tergerusnya sistem kekuatan dan karakter kehidupan masyarakat adat melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Negara. Oleh karenanya penting mewujudkan konsep hukum yang mencirikan watak dan budaya masyarakat Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam perkembangannya konsep desa adat sulit untuk dioperasionalkan karena dipengaruhi berbagai pergulatan yang berhubungan dengan konsep unifikasi hukum, pluralisme dan internasionalisasi dalam sistem hukum di Indonesia.

Desa Adat di Bali memiliki hukum adat yakni awig-awig. Adharinal (2012) menulis artikel berjudul “Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Bali”. Disimpulkan bahwa melalui Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), adat dan kesatuan masyarakat adat memiliki posisi yang istimewa

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini dikarenakan Desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Eksistensi adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Bali dapat terlihat dari diterapkannya konsep Tri Hita Karana dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan salah satu bukti konkrit adalah adanya Desa Pakraman selain desa dinas.

Hukum adat amat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam kaitan ini, Dharmawan (2018) mengkaji apakah substansi instrumen hukum tradisional Bali (Awig-Awig) bertentangan dengan hukum hak asasi manusia?. Studi ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Awig-awig sebagai instrumen hukum tradisional di satu sisi bentuknya sebagai hukum tidak tertulis, tetapi di sisi lain dikonstruksi oleh Desa Pakraman berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Bali Nomor 3 tahun 2001. Oleh karena itu, dari hirarki norma, Desa Pakraman bukan komunitas yang sepenuhnya otonom dalam membuat ketentuan, apalagi terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Instrumen hukum tradisional harus sejalan dengan hukum nasional dan hukum internasional, terutama yang terkait dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Meskipun sifatnya bertujuan untuk menjaga keseimbangan kosmik atau alam semesta, nampaknya instrumen-internasional dan nasional yang terkait dengan hak asasi manusia perlu digunakan sebagai referensi oleh Desa Pakraman dalam membangun aturan-aturan adat, terutama yang berkaitan dengan kesepekan (penolakan dari Desa Pakraman) dan manak salah (terkait dengan sanksi bagi anak kembar laki-laki dan perempuan yang dilahirkan sebagai kembar sekaligus) yang berpotensi menyebabkan gesekan sosial karena gangguannya terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dan standar kehidupan yang layak.

Semua publikasi ilmiah di atas tidak satupun yang membahas masalah diskursus politik hukum dalam penyelamatan dan penguatan desa adat di Bali. Namun demikian, semua publikasi tersebut menjadi referensi yang berharga dalam menyusun publikasi ini.

## **II. METODE**

Penelitian yang digunakan hukum empiris yang menjadikan fakta social, *phenomena social* dalam hubungan timbal balik dengan hukum

sebagai objek penelitian dengan focus studi sikap (attitude) dan perilaku (behavior), individu, kelompok, masyarakat, Lembaga, negara (Irwansyah, 2021: 195). Isu hukum yang menjadi sorotan adalah diskursus politik hukum dalam penyelamatan dan penguatan desa adat di Bali dengan lokasi desa adat kuta. Penentuan obyek dan lokasi penelitian ini didasarkan pada beberapa alasan: (a) Desa Adat Kuta merupakan bagian dari desa adat di Bali yang berada di kawasan pusat pariwisata Kuta; (b) walaupun telah bersentuhan dengan kehidupan modern pariwisata, hukum adat (Awig-Awig) desa adat setempat masih hidup dan dipegang teguh oleh pendukungnya; dan (3) Keberadaan desa adat dan hukum adat (Awig-Awig) Desa Adat Kuta tetap dipertahankan secara konsisten walaupun bertentangan (kontra hegemoni) terhadap hukum nasional.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan 10 informan kunci yang memahami topik penelitian. Data yang diperoleh dianalisis dengan menerapkan teori secara eklektif, yakni teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, teori kuasa/pengetahuan Michel Foucault dan teori praktik sosial Bourdeau.

### III. RESULT AND DISCUSSION

- Diskursus Politik Hukum Desa Adat di Bali.

Politik hukum dipahami sebagai arah kebijakan hukum (legal policy) yang dibuat secara resmi oleh negara yang diberlakukan atau tidak akan diberlakukan untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan pengganti hukum lama (Mahfud MD, 2006:5). Perjalanan politik hukum terkait dengan desa adat di Bali, terjadi pasang surut penggunaan istilah "desa adat", dalam konteks hukum dan budaya terjadi "reinkarnasi" istilah desa adat. Hukum yang dibangun di Bali dalam bentuk Pemerintah Daerah Provinsi Bali oleh penulis menyebut "konsep hukum bermakna budaya". Artinya membangun hukum untuk kepentingan masyarakat lokal dalam konteks nasional dan global (internasional). Dalam konteks ini "konsep hukum bermakna budaya" penulis berpendapat bahwa a) Produk legislator dan penentu kebijakan berpihak pada komunitas, historis dan kultural; b) Tidak bertentangan dengan ekspektasi komunitas dan visi ideologis Konstitusi sebagai representasi jiwa dan kepentingan umum rakyat Indonesia; c) Dalam praktik ekspektasi komunitas yang seharusnya ditempatkan sebagai

pertimbangan utama dan bahkan konten kebijakan; d) Hukum yang dibentuk (produk legislasi) seharusnya dibentuk berdasarkan kebutuhan konteks; e) Sistem hukum yang dibentuk mestinya adaptasi dengan komunitas masyarakat Indonesia bhinika Tunggal Ika; f) Keterpinggiran asli hukum Indonesia, yaitu tradisi hukum adat.

Dalam kajian politik hukum terjadi pasang surut istilah "desa adat" di Bali dapat ditemukan dalam konstitusi Negara Republik Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan Undang-undang (UUD 1945 Perubahan Kedua pasal 18B ayat (2) ). Desa adat di Bali sebagai masyarakat hukum adat yang hidup mengalami dinamika sesuai dengan desa, kala, patra. Diskursus politik hukum dalam mempertahankan desa adat di Bali, setidaknya telah melampaui beberapa tahap, dari era orde baru, era reformasi dan pasca reformasi (Lihat Tabel 4.1).

Tabel 4.1

Diskursus Politik Hukum dalam Mempertahankan Desa Adat di Bali

| Era             | Produk Hukum   | Isu (Diskursus)  |
|-----------------|--|--|
| Orde baru       | Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 06 Tahun 1986, <i>Tentang</i> Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Menentang penyeragaman bentuk desa (UU Nomor 5 tahun 1979)</li> <li>✓ Upaya mempertahankan desa adat Bali</li> <li>✓ Sistem musyawarah dalam pemilihan bendesa</li> <li>✓ Desa adat sebagai objek hukum</li> </ul>  |
|                 | Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mengakui jagabaya Pecalang ,</li> <li>✓ Mengganti Majelis pembian desa adat menjadi majelis desa pakraman</li> <li>✓ Sistem voting dalam proses pemilihan bendesa</li> <li>✓ Desa adat sebagai objek hukum</li> </ul>   |
| Reformasi       | Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman. | Istilah pakraman digugat, karena kurang merepresentasikan <i>krama</i> Bali.   |
| Pasca Reformasi | Peraturan Daerah Propinsi Bali Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, tentang Desa adat.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Desa adat sebagai subjek hukum</li> <li>✓ Mengembalikan sebutan desa pakraman menjadi desa adat</li> <li>✓ Kedudukan Desa adat disetarakan dengan desa dinas</li> <li>✓ Kembali ke sistem musyawarah dalam pemilihan bendesa</li> <li>✓ Desa adat sebagai subjek hukum</li> <li>✓ Ada alokasi APBD untuk desa adat</li> </ul> |

- Era Ode Baru

Dalam politik hukum di Bali sejarah telah mencatat, bahwa Era orde Baru dengan ditandai dikeluarkannya UU Nomor 5 tahun 1979 tentang Desa, terjadi hegemoni negara terhadap desa Adat di Bali dan/ atau desa adat terpinggirkan, karena yang diatur adalah desa dinas. UU Nomor 5 tahun 1979 belum mengatur eksistensi desa adat, maka Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Nomor 11 tahun 1984, tentang pembinaan dan Pengembangan Adat-istiadat di Desa/Kelurahan. Dalam Pembinaan ini dapat disusun dalam bentuk Perda, Keputusan Kepala Daerah dan kebijaksanaan Pelaksanaan lainnya (Pasal 6, Ayat 2). Dalam konteks hegemoni melalui produk hukum tersebut kemudian pemerintah Daerah Bali bersama DPRD Bali mengeluarkan Produk Perda Desa Adat Nomor 06 tahun 1986 sebagai politik hukum dalam menyelamatkan aset-aset kebudayaan Bali yang beragama Hindu di tingkat desa adat.

Desa adat sebagai desa tradisional di Bali dapat dimengerti sebagai lembaga sosial-religius bagi umat Hindu yang terikat pada Pura Kahyangan Tiga. Dalam aspek yuridis menunjuk pada Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 06 tahun 1986 tentang Kedudukan, fungsi dan peranan Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adapt dalam propinsi Daerah Propinsi Tingkat I Bali, Pasal 1 (e).

Politik sebagai sebuah kebijakan memerlukan payung hukum sehingga mampu sebagai pelindungi produk budaya Bali. Hukum itu kepentingan (Pramudia, 2007). Sebuah kebijakan publik dari semua lapisan kehidupan ini, termasuk dalam bidang pembangunan ekonomi, sangat dipengaruhi oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu (Pramudya, 2007). Ketika Orde Baru berkuasa, kekuasaan politik mayoritas Golongan Karya (Golkar) di Bali begitu dominan dalam pemerintahan penguasa yang didukung Golkar, dengan leluasa menentukan kebijakan-kebijakan publik yang menurut kepentingan mereka adalah baik dan menguntungkan Era Orde Baru, Paradigma hukum yang dianut rezim ini, yaitu "hukum adalah alat rekayasa sosial". Konsekuensi dari paradigma hukum sebagai alat rekayasa sosial mengakibatkan hukum diterapkan secara refresif.

Michel Foucault, melihat bahwa setiap wacana hukum tidak dapat dilepaskan dari beroperasinya kekuasaan (power), pengetahuan (knowledge)

dan realisasi sosial di antara keduanya, yang menghasilkan apa yang disebut kebenaran (truth) dan keadilan (justice). Lebih jelas, Foucault di dalam power/knowledge, apa yang disebut pencarian kebenaran dalam hukum tidak dapat diartikan sebagai sebuah upaya penjelajahan objektivitas pengetahuan dalam rangka menemukan sebuah kebenaran akhir (logos), akan tetapi sebuah medan perang, yang didalamnya ada pertarungan budaya (dapat pula dari aspek "ekonomi") dan politik untuk mendapatkan akses dan kekuasaan dalam mendefinisikan kebenaran itu sendiri, tidak peduli apakah produk kebenaran itu merepresentasikan kebenaran akhir atau tidak (Piliang, 2004: 299-300). Hukum sebagai proses produk budaya yang dipengaruhi relasi kuasa dan pengetahuan menjadi hasil budaya yang semestinya dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Implementasi politik hukum Orde Baru di desa adat di Bali terjadi hegemoni negara terhadap desa adat secara utuh dapat ditemui pada semangat sentralistik dari pemerintah yang berkuasa melalui produk hukum (UU Nomor 5 tahun 1975 tentang pemerintahan Daerah dan UU Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dalam bentuk "persetujuan". Desa Adat di Bali, sebagai desa adat yang terhegemoni, juga dapat ditemukan di Desa Adat Kuta. Negara telah menghegemoni desa adat Kuta, maka sebagai resistensi terhadap hegemoni Negara direspons sebagai perlawanan oleh legislatif dan eksekutif Provinsi Bali untuk membuat atau memproduksi produk hukum yang melindungi/melestarikan esistensi desa adat di Bali dengan dikeluarkannya Perda Desa Adat Nomor: 06 Tahun 1986 tentang Desa Adat.

Perda Desa adat ini lahir sebagai proses dinamika bernegara masyarakat Bali Hindu untuk mempertahankan adat, agama dan kebudayaan sebagai bagian dari "perlindungan budaya melalui produk hukum" dengan lahirnya kebijakan publik bentuk Perda Desa Adat, Politik hukum ini dituang dalam Perda Desa Adat yang diimplementasikan dalam Tri Hitakarana dalam interaksi manusia Bali di wewidangan (wilayah) Provinsi Bali. Selain, politik proteksi terhadap aset budaya "Desa Adat", namun terjadi Hegemoni "negara" dalam bentuk substansi Perda Desa Adat Pasal 12, Ayat (1,2, dan 3) Pembinaan Desa Adat adalah oleh Gubernur yang dibantu oleh Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA), BPPLA (Badan Pelaksana Pembina Lembaga Adat) yang susunan (strukturnya)

ditetapkan oleh Gubernur. Hal yang perlu diketahui juga bahwa lahirnya Perda Desa adat Bali Nomor 06 tahun 1986, Gubernur memberikan persyaratan kepada desa adat supaya menyuratkan awig-awig desa adat. Desa adat yang telah menyuratkan awig-awig desanya dan secara serentak diadakan lomba desa adat. Setelah penyuratan awig-awig dan ikut dalam lomba desa adat diberikan bantuan untuk mendirikan Lembaga Perkreditan Desa sebagai lembaga ekonomi desa adat.

Dinamika politik hukum dalam bentuk Perda desa adat dapat ditemukan Pasal 13, hubungan kerja antara prajuru desa adat dengan kepala desa/kepala kelurahan adalah bersifat konsultatif dan koordinatif. Dalam realitas politik hegemoni negara melalui kepala desa/kepala kelurahan terhadap desa adat sangat kental, Kepala Desa sebagai Penguasa Tunggal di tingkat Desa, juga sebagai Ketua LMD di LKMD dengan sistem pemerintahan yang sentralistik. Satjipto Rahardjo, menyebutkan bahwa hukum adalah menghegemonik kehidupan manusia tidak lagi sepenuhnya mandiri dan alami, melainkan sudah berubah menjadi kehidupan yang dirancang dan dibentuk oleh hukum. Lebih jelas disebutkan oleh Satjipto Rahardjo, "Bhinika Tunggal Ika" perlu dijadikan pedoman dalam mengatur masyarakat majemuk Indonesia dalam politik hukum berdasarkan nilai kearifan lokal. Keanekaragaman belum menjadi politik perundang-undangan yang dijalankan secara disiplin.

Hukum semestinya ditempatkan sebagai alat untuk menjaga nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bernegara "dalam konsep bhineka Tunggal Ika". Dalam politik hukum Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, bisa menjadi contoh yang bagus tentang politik pengaturan yang tidak bagus. Keinginan untuk menata kembali secara seragam desa-desa di Indonesia harus dibayar sangat mahal, berupa rusaknya tatanan asli yang dibanyak tempat masih bekerja dengan baik. Bekerja dengan baik berarti mampu menjadi "rumah yang menyenangkan" bagi komunitas setempat. UU Nomor 5 tahun 1979 adalah contoh par excellence dari hukum atau Undang-undang yang kriminogenik.

Satjipto Rahardjo (2007) berpendapat bahwa, desa adat di Bali yang merasa kehidupan akan terancam dengan keluarnya UU Nomor 5 tahun 1979. Untuk itu, pada tahun 1986, Gubernur Bali yang didukung oleh DPRD Bali yang mayoritas

dari parta Golkar berupaya menyelamatkan desa adat dengan mengeluarkan produk hukum, yakni Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1986 tentang Kedudukan, fungsi dan peranan Desa Adat. Rakyat dan pemerintah Provinsi Bali berupaya melestarikan Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang bersumber dalam agama Hindu di daerah Bali. Penting pula disebutkan bahwa Desa Adat di Provinsi Bali merupakan kesatuan masyarakat Hukum Adat yang yang besar peranannya dalam bidang agama, Ideologi Negara, sosial kultural, ekonomi dan pertahanan keamanan.

Eksistensi Desa Adat jelas terumuskan dalam Perda Nomor 6 Tahun 1986, Pasal 1 ayat (e) bahwa: Desa Adat sebagai Desa Dresta adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat Umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Khayangan Tiga (Khayangan Desa) yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangga sendiri.

Disebutkan pula dalam Pasal 7 ayat (1) Setiap Desa Adat agar memiliki awig-awig tertulis; ayat (2) Awig-awig Desa Adat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 10 ayat (1) Desa Adat dipimpin oleh Prajuru Desa Adat; ayat (2) Prajuru Desa adat dipilih dan ditetapkan oleh masing-masing krama desa adat. Masyarakat Desa Adat Kuta dalam pemilihan bendesa, didasarkan pada awig-awig setempat. Awig-awig adalah satu-satunya yang dianggap absah dalam pemilihan Prajuru desa.

#### Era Reformasi

Hukum hendaknya membuat bahagia, kalau tidak "kita bernegara hukum untuk apa?" itu pertanyaan Satjipto Rahardjo, dalam buku membedah hukum progresif (Rahardjo, 2006: 9). Para penyelenggara hukum di negeri ini hendaknya senantiasa merasa gelisah apabila hukum belum bisa membikin rakyat bahagia. Apakah Politik hukum desa adat di Bali bisa membahagiakan masyarakat Bali? Pemerintah Provinsi Bali mempunyai tugas untuk membahagiakan atau mensejahterakan masyarakat Bali melalui pengaturan Hukum.

Hukum mengalir untuk mempertahankan desa adat atau disebut juga dengan desa pakraman setelah dicabutnya desa adat dengan nama desa pakraman. Bentuk perlawanan masyarakat Bali

direpresentasikan kembali oleh DPRD Propinsi Bali periode tahun 1999-2004 dengan hak inisiatif Dewan (DPRD Prop. Bali) yang dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua DPRD Propinsi Bali Nomor 26/KPTS/DPRD/2000, tentang Pansus Ran Perda Desa Pakraman yang lebih lanjut lahirnya Perda desa pakraman Nomor 3 tahun 2001, dan Perubahan Perda Desa Pakraman Nomor 3 tahun 2003. Produk Perda Desa Pakraman sebagai relasi kuasa DPRD Bali yang didominasi oleh PDI Perjuangan. Ketika terjadinya perubahan dari desa adat ke desa pakraman DPRD Propinsi Bali dijiwai oleh semangat reformasi dan di bawah Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 sebagai kilas balik semangat sentralistik ke semangat desentralisasi pemerintahan.

Dalam konteks lahirnya Perda desa pakraman di Desa Adat Kuta sebagai sebuah "kasus", terbentuknya Majelis Alit Desa Pakraman mengandung cacat prosedur dalam pembentukan yang semestinya dari bawah yang dikirim oleh bendesa (desa Adat/Pakraman), namun dalam realitas politik bertentangan dengan semangat Perda Desa pakraman, karena masih sistem penunjukan dalam pengangkatan Majelis Alit, bahwa ini sebagai cermin dari semangat orde Baru yang sentralistik. Sesuai semangat reformasi, maka dalam Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 tahun 2001 dibentuk Majelis Desa Pakraman sebagai pengganti Majelis Pembina Lembaga Adat, dan Badan Pelaksana Pembina Lembaga Adat (Perda Desa Adat Nomor 06 Tahun 1986, Pasal 12, Ayat (2)). Selain itu, Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman berupaya memperkuat eksistensi desa Adat. Keamanan wilayah palemahan desa pakraman diperkuat dengan mengakui keberadaan pecalang sebagai jagabaya.

Kebijakan negara memang tidak dapat diseterilkan dari politik, karena kebijakan negara adalah respons terhadap suatu sistem politik yang ada di sekitar lingkungan. George C. Edward III dan Ira Sharkansky (2002), mengartikan kebijakan negara adalah "apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah" (what governments say and do, or do not do. It is the goals or purposes of government program). Menurut David Easton, public policy merupakan pengalokasian nilai-nilai secara paksa terhadap seluruh masyarakat. Di sini, Easton mempertegas bahwa pemerintah itu secara sah dapat berbuat

sesuatu pada masyarakatnya, dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tersebut diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai pada masyarakat.

Selanjutnya dalam Perda Desa Pakraman Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman, Desa Adat Kuta serta desa adat di wilayah Kabupaten Badung tidak mengakui istilah krama desa /krama banjar pekraman (pasal 3 ayat 6). Warga (krama) yang bukan beragama Hindu hanya mempunyai ikatan pawongan dan palemahan di dalam wilayah desa dan hak dan kewajibannya diatur dalam awig-awig setempat. Penduduk non-Hindu tetap hanya mendapat pelayanan dinas saja (administrasi). Kewajiban di palemahan (wilayah) adalah ikut menjaga keamanan dan ketertiban, dan wajib ikut gotong-royong setiap bulan. Demikian pula biarlah urusan adat diatur oleh bendesa adat, dan urusan dinas diatur oleh Kepala kelurahan. Dalam konteks Pasal 3, Ayat (6) perlu diatur penduduk non-Hindu dan Hindu di Desa Adat Kuta berkaitan dengan Tri Hitakarana (Parhyangan, Palemahan, dan Pawongan) yang berkaitan dengan hak dan kewajiban serta kepentingan kehidupan di lingkungannya. Perlunya diatur penduduk pendatang Hindu dan non-Hindu supaya tidak ngrebede atau membangkang. Adanya interpretasi dan didekonstruksi dari bendesa adat, kaling, DPRD, Majelis Desa Pakraman, tokoh masyarakat dan birokrasi mencerminkan bahwa faktor bahasa merupakan penyebab utama mengapa penerapan hukum tidak mungkin dapat dilakukan dengan baik (termasuk bahasa undang-undang atau peraturan daerah) yang tidak pasti, sangat terbuka (open ended), manipulatif dan multifaset. Dalam hal ini, Perda Desa Pakraman, tidak bebas dari suatu counter Hegemoni dari Desa adat Kuta, supaya ada penjelasan secara detail tentang krama tamiu. Bahkan nama Desa Pakraman tidak diterima oleh desa adat Kuta, bahkan Badung. Alasannya adalah pada pasal 3, ayat (6), perlu diatur tentang penduduk non Hindu dan Hindu, karena pengertian krama Hindu dan non-Hindu multi tafsir. Persoalan dalam membuat Peraturan Daerah di Bali dalam penguatan desa adat terletak pada substansi hukum. Bagaimana pembuat peraturan mampu menggali hukum yang hidup dalam masyarakat.

Hal ini sesuai dengan teori Dekonstruksi Derrida yang melakukan pembongkaran terhadap teks peraturan (substansi hukum) logosentrisme atau fenosentrisme itu. Derrida "membongkar"

sesuatu yang memperbudaknya, ”mendekonstruksi logosentrisme”. Artinya dekonstruksi melibatkan dekomposisi kesatuan dalam rangka mengungkapkan perbedaan-perbedaan yang tersembunyi. Dalam kaitannya Pasal 3 ayat 6 Perda Provinsi Bali, yaitu tentang Desa Pakraman Nomor 3 Tahun 2001, khususnya pasal-pasal (teks) yang tidak aspiratif terhadap masyarakat adat inilah yang akan “dibongkar”, sehingga hukum yang diterapkan adalah dapat efektif dalam masyarakat Bali.

- Era Pasca Reformasi

Hukum adalah kepentingan, oleh karena itu hukum yang dibuat mencerminkan kepentingan siapa yang terefleksi dalam substansi hukum. Belajar dari teori Derida, bahwa produk hukum dapat dibongkar dari teks-teks pasal yang terselubung didalamnya. Dalam membahas politik hukum adalah keadaan yang berlaku pada waktu sekarang di Indonesia sesuai dengan asas pertingkatan (hirarki) hukum itu sendiri, atau dengan terminologi Logemen (Rogen, 2006), sebagai hukum yang berlaku disini dan kini. Namun tafsiran klasik hukum positif, ialah merupakan hukum yang dibuat atau ditetapkan negara melalui lembaga negara atau pejabat yang diberikan wewenang untuk menetapkannya (Hamidi, 2009).

Dicabutnya Perda Desa Pakraman Nomor 3 tahun 2003, dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, terjadi perubahan dalam proses pemilihan bendesa adat dari sistem voting (demokrasi modern) kembali ke sistem musyawarah-mufakat. Perda Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, pasal 29, ayat (2) dipilih oleh krama secara Musyarah mufakat. Sebelum berlakunya Perda ini desa adat melakukan pemilihan secara langsung. Hal ini juga diperkuat dengan SE Majelis Desa Adat (MDA) Prov. Bali, Nomor 011/MDA-Prov Bali/XI/2019. Secara musyawarah mufakat, sesuai dengan ketentuan Pasal 29, ayat (2) sesuai dengan Perda Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, pasal 29, ayat (2) dipilih oleh krama secara musyawarah mufakat. Konsep musyawarah mufakat wajib dilaksanakan konsisten. Apabila tidak sesuai dengan Perda Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, pasal 29, ayat (2) dipilih oleh krama secara musyawarah mufakat, MDA Provinsi Bali, akan mengeluarkan Rekomendasi kepada Gubernur Bali dengan pemberian sanksi

administrasi kepada desa adat yang tidak memenuhi ketentuan 29 ayat (2). Ketentuan ini, memberikan arti bahwa tidak ada memberikan kebebasan desa Adat untuk pemilihan secara langsung (demokratis di desa adat). Beberapa awig-awig desa adat di Bali, dan perarem yang bertentangan dengan Perda desa adat Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat.

Terus berubahnya politik hukum dalam yang terkait dengan desa adat di Bali merupakan bagian dari “proyek hukum” yang belum selesai. Sebagaimana dinyatakan Satjipto Rahardjo, Indonesia adalah proyek hukum yang belum selesai, masih belajar bernegara hukum. Negara hukum adalah konsep modern yang tidak tumbuh dari dalam masyarakat Indonesia sendiri, tetapi barang “import” (Rahardjo, 2006: 48). Bali merupakan contoh yang bagus dalam bagaimana suatu komunitas desa adat berusaha mempertahankan tatanan sosial yang asli dengan menawarkan keberadaan hukum dan Undang-undang modern. Hukum yang dibuat harus menyenangkan, negara hukum yang dipilih untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Siapa yang dibela dalam substansi dalam pasal-pasal Peraturan Daerah?. Perlu kajian yang mendalam tentang Peraturan Daerah yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Disinilah penstudi hukum wajib mencermati apa yang dibela, siapa yang dibela, apakah membahagiakan yang dibela, atau negara sedang menghegemoni rakyatnya “demi kekuasaan” demi kepentingan “golongan”.

Sejauh ini, politik hukum yang terkait dengan pemertahanan desa adat di Bali masih dalam koridor yang menguatkan tradisi dan budaya masyarakat Hindu Bali. Eksistensi Desa adat masih terjamin kesinambungannya. Perda Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang lahir di era pascareformasi menghendaki agar posisi desa adat sejajar dengan desa dinas. Kedudukan desa adat menjadi lebih sejajar dengan desa dinas. Hal ini jelas tercermin dalam isi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Kebijakan baru pemerintah Provinsi Bali (Perda Nomor 4/2019) ini dikeluarkan untuk mengatur pengembangan organisasi desa adat.

Desa adat di Bali resmi telah diakui sebagai subjek hukum (Pasal 5, Perda 4/2019), sebelum kebijakan ini lahir status desa adat hanyalah sebagai subjek hukum perjanjian. Selain itu, sebagaimana desa dinas, desa adat juga memperoleh dukungan pendanaan (penganggaran) yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dialokasikan melalui perangkat daerah yang menangani urusan Desa Adat (Pasal 68). Tentu saja, dukungan penganggaran ini diperlukan desa di Bali dalam upaya mewujudkan kasukretan Desa Adat yang meliputi ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian sakala dan niskala (Perda Nomor 4/2019, Pasal 21).

#### **IV. CONCLUSION**

Dalam upaya mempertahankan desa adat di Bali, telah diterapkan politik hukum berupa peraturan daerah tentang desa adat yang diwarnai perdebatan (diskursus) yang panjang. Diskursus yang memarnai penyelamatan dan penguatan desa adat di Bali tersebut, setidaknya muncul di era orde baru, era reformasi dan era pasca reformasi. Pertama, di era Orde Baru Gubernur yang didukung oleh DPRD Bali yang anggotanya mayoritas dari Partai Golkar sengaja menerbitkan produk hukum berupa Perda Provinsi Bali Nomor 6 tahun 1986 untuk mempertahankan desa adat Bali sekaligus menentang UU Nomor 5 tahun 1979 yang menyeragamkan bentuk desa di Indonesia. Walaupun substansi Perda Provinsi Bali Nomor 6/1986 ini berupaya mempertahankan desa adat di Bali, namun aroma kekuasaan orde baru terasa masih kuat, dibuktikan masih adanya kontrol penguasa terhadap keberadaan desa adat berupa Majelis Pembina Desa adat yang dipimpin oleh gubernur, bupati dan wali kota.

Kedua, pada era reformasi Gubernur Bali yang didukung oleh DPRD yang anggotanya mayoritas PDI Perjuangan mengeluarkan Perda Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2001 Tentang Desa Pakraman yang kemudian diperbarui menjadi Perda Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2003 Tentang Desa Pakraman. Aroma tuntutan reformasi begitu kuat dalam kedua produk hukum (Perda Nomor 3/2001 dan Perda Nomor 3/2003) ini. Disamping memperkuat sistem keamanan desa adat dengan mengakui eksistensi pecalang, Perda Provinsi Bali Nomor 3/2001 mengganti proses pemilihan bendesa dari sistem musyawarah ke sistem voting serta mengganti Majelis Pembina Desa Adat menjadi Majelis Desa Pakraman. Selanjutnya dalam Perda Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2003 istilah pakraman digugat, karena hal ini tidak merepresentasikan krama Bali.

Ketiga, di era Pasca Reformasi, politik hukum dalam mempertahankan desa adat di Bali kembali diperbarui dengan dikeluarkannya Perda Provinsi

Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa adat di Bali. Beberapa substansi penting dalam produk hukum ini, antara lain: mengembalikan sebutan desa pakraman menjadi desa adat, kembali ke sistem musyawarah dalam pemilihan bendesa, kedudukan Desa adat disejajarkan desa dinas yang diperkuat dengan pemberian alokasi APBD untuk desa adat.

#### **• Saran**

Dinamika politik hukum yang terkait dengan pemertahanan desa adat di Bali masih dalam koridor yang menguatkan desa adat, tradisi dan budaya masyarakat Hindu Bali. Politik hukum yang menjamin kesinambungan eksistensi Desa adat di Bali perlu terus dipertahankan mengingat dalam masyarakat Bali, nilai budaya Bali berbasis agama Hindu “negara hadir” dalam produk hukum dalam konteks ideologi Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

• Konsep dan/atau teori ”Hukum bermakna Budaya” dapat ” digali dan/atau digunakan untuk menganalisis isu hukum yang terkait dengan kebijakan hukum yang berorientasi pada hukum yang hidup dalam masyarakat lokal.

#### **REFERENCES**

- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 2010,
- A. Rauf, Muhammad. 2016. *Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia*; *Jurnal De Lega Lata*, Volume I, Nomor 2, Juli–Desember 2016: 425
- Adharinal. 2012. “Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Bali”. *Jurnal Rechts Finding-Media Pembina Hukum nasional*, Volume 1 Nomor 3, Desember 2012.
- Arwati, Ni Made Sri, 1991. *Geguritan Desa Adat*. Denpasar: MPLA Bali.
- Astara Wesna I Wayan, 2010, *Pertentangan Politik Hukum Negara dan Politik Kebudayaan*,
- Barker Chris, 2000, *Cultural Studies, Teori & Praktik*. Yogyakarta, Kreasi Wacana.
- Bawa, Ida Bagus Putu, 2005. ”Konsep dan Implementasi Otonomi Desa Serta Pemerdayaan Masyarakat Desa” (sesudah berlakunya UU 32 tahun 2004). Denpasar, Fisip Unwar.
- Bintang Regen Saragih, 2006, *Politik Hukum*, Bandung, CV Utomo,
- Biro Bina Pemerintahan Desa, 1985/1986. *Peranan*

- Desa Adat Dalam Pemerintahan Desa. Denpasar: Pesamuan Badan Pelaksana Pembina Lembaga Adat Kabupaten dan Kecamatan se-Bali.
- Bogdan, Robert C., 1972. Participant Observation in Organizational Setting. New York: Syracuse University Press, Syracuse.
- Bourdieu, Pierre. 1990. Outline of a theory of practice. London: Cambridge University Press.
- Charles F. Andrain, 1992. Kehidupan Politik dan perubahan Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Dahlan Thaib,dkk, 1999, Teori dan hukum Konstitusi, edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- David Kaplan, 2002, Teori Budaya, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Dewi, Ni Made Lidia Lestari Karlina. 2016. Desa Pakraman Dalam Pembentukanperarem Terkait Penyelesaian Konflikalih Fungsi Lahan (Studi Kasus Di Desa Pakraman Tunjuk, Kabupaten Tabanan. Jurnal Magister Hukum Udayana, September 2016, Vol. 5, No. 3 : 435 - 446
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. 2018. The Balinese Traditional Law Instrument: a Realism between the Balance of Cosmic and Human Rights ContextI Gede Yusa; PADJADJARAN Journal of Law Volume 5 Number 3Year 2018;
- Friedman, Lawrence M. 1977. Law and Society An Introduction, New Jersey: Prentice Hall Inc, hal. 6-7.
- Gaffar Afan, 1991. dalam Alfian & Nazaruddin Sjamsudin, Profil Budaya Politik Indonesia. Jakarta: Grafiti.
- Gaffar Afan, 2004. Politik Indonesia transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- George C. Edwards III dan Ira Sharkansky, The Policy Predicamnet, dalam M. Irfan Islamy, 2002, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta
- Gubernur Bali, 2001. Mengkaji dan Menemukan Format Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Bali Dalam Rangka Otonomi Daerah. Denpasar: Fisip Unwar.
- Gubernur Bali, Mengkaji dan Menemukan Format Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Bali Dalam Rangka Otonomi Daerah. Denpasar: Fisip Unwar.
- Hamidi, Jazim. 2009, Teori dan Politik Hukum Tata Negara, Total Media, Yogyakarta
- Irwansyah, 2021, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (edisi revisi), Mirra, Yogyakarta.
- Korn, V.E., 1932. Hukum Adat Bali, cetakan kedua yang diperbaiki, Terjemahan Proyek Pembinaan Hukum Biro Hukum & Ortal. Denpasar: Kantor Gubernur, KDH.. Tki Bali.
- Lauer, H Robert, 2001. Perspektif Tentang Perubahan Sosial. Jakarta: Renika Cipta.
- Lili Rasjidi, 2001. Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
- LPD Desa Adat Kuta, Newsletter, Dasa Warsa LPD Desa Adat Kuta.
- Lubis Akhyar Yusuf, 2006. Dekonstruksi Epistemologi Modern, Dari Posmodernisme, Teori Kritis, Poskolonialisme Hingga Cultural Studies. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu.
- Lubis Akhyar Yusuf, 2003. Setelah Kebenaran & Kepastian Dihancurkan, Masih Adakah Tempat Berpijak Bagi Ilmuwan, Sebuah Uraian Filsafat Ilmu Pengetahuan Kaum Posmodernis. Yogyakarta: Percetakan BYRU.
- Mahfud MD, 1998. Politik Hukum Di Indonesia. Jakarta: LP3ES.
- Mahfud MD, 1999. Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media.
- Mahfud MD, 2000. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahfud MD, 2006, Memahami Politik hukum, menegakkan Konstitusi, LP3ES, Jakarta.
- Maria Farida Indrawati, S, 2006. Ilmu Perundang-Undangan, Proses dan Teknik Pembentukan. Yogyakarta: Kanisius.
- Muchsin, Fadillah Putra, 2015, Hukum dan Kebijakan Publik, Averroes Press
- Nezar Patria & Andi Arief, 2003. Antonio Gramsci Negara & Hegemoni. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Parimatha, I Gede, 2002. “Desa Adat Dalam Perspektif Sejarah” dalam DesaPekraman (Sejarah, Eksistensi dan Strategi Pemberdayaan), Denpasar: Yayasan Tri Hita Karana Bali.
- Parimatha, I Gede, 2003.“Memahami Desa Adat, Desa Dinas Dan Desa Pakraman (Suatu Tinjauan Historis, Kritis)”, Dalam Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Sejarah. Denpasar: Universitas Udayana.
- Pasek Diantha, I Made, 2002. “Eksistensi Desa Menurut UU No. 22 tahun 1999 dalam Desa Pekraman (Sejarah, Eksistensi dan Strategi

- Pemberdayaan). Denpasar: Yayasan Tri Hita Karana Bali.
- Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan dan Pelantikan Prajuru Desa Adat Kuta 2008-2013.
- Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 2 Tahun 1988, Tentang Lembaga Perkreditan Desa.
- Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman.
- Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor Nomor 3 Tahun 2003, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman.
- Peraturan Daerah Propinsi Bali Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, tentang Desa adat.
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 06 Tahun 1986, Tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi daerah Tingkat I Bali.
- Pilliang Yasraf A, 2004. POSREALITAS, Realitas Kebudayaan Dalam Era Posmetafisika. Yogyakarta: Jalasutra.
- Pilliang Yasraf A, 2005. Transpolitika, Dinamika Politik di dalam Era Virtualitas. Bandung: Jalasutra.
- Piotr Sztompka, 2004. Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta: Prenada.
- Polda Bali, 2002. Mengoptimalkan Sinergi antara Aparat Keamanan dan Kekuatan Lokal Tradisional Dalam Menghadapi Permasalahan yang semakin Kompleks, Badung. Denpasar: Yayasan Tri Hita Karan.
- Pramudya, 2007, Hukum Itu Kepentingan. Salatiga: Sanggar Mitra Sabda.
- Rahardjo Satjipto, 2006. Hukum dalam Jagad Ketertiban, Jakarta: Kompas.
- Rahardjo Satjipto, 2006. Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Buku Kompas.
- Rahardjo Satjipto, 2007. Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum. Jakarta: Kompas.
- Riant Nugroho, 2013, Metode Penelitian Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Riant Nugroho, 2013, Metode Penelitian Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rijkschroeff, 2001. Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum. Bandung: Mandar Maju.
- Ritzer George, 1992, Contemporary Sociological Theory, Third edition. (New York: McGraw-Hil Inc).
- Ritzer, George, 2003. Teori Sosial Postmodern. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Rogen B.S 2006, Politik Hukum, CV Utomo Bandung
- Soemadiningrat Otje Salman, 2002. Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer. Bandung, Alumni Bandung.
- Soetandyo Widnjosoebroto, 1993. Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, Suatu kajian tentang Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum Selama satu Setengah Abad di Indonesia (1840-1990). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suasthawa, D., 2001. Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali. Denpasar: Upada Sastra.
- Sulistiyono Adi, 2007. Negara Hukum, Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral, Surakarta: LPP UNS.
- Sumardika, I Nengah, 2004. "Efektivitas Pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pekraman di Kabupaten Karangasem" Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Hindu Indonesi Denpasar. Denpasar: Pasca Sarjana Unhi.
- Sunaryati Hartono, 1991. Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional. Bandung: Alumni.
- Surpha, I Wayan, 1991. Eksistensi Desa Adat Di Bali. Denpasar: Upada Sastra.
- Surpha, I Wayan, 2002. Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali. Denpasar, Bali Post.
- Toha, Suherman. 2011. Eksistensi Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Study Empiric Di Bali" . Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional kementerian hukum Dan Ham R.I
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, Tentang pemerintah Daerah.
- Undang-Undang RI Nomer 5 tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah.
- Undang-Undang RI Nomor Nomor 26 tahun 2007, Petataan Ruang.
- Undang-Undang RI Nomor Nonor 9 Tahun 1990, Tentang Kepariwisataaan.
- Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1979, Tentang Pemerintah Desa.
- Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang RI, Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

- Desa.  
UUD 1945 Amandemen Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat.
- Wesna Astara, I Wayan, 2010. *Dinamika Sosial Politik Desa Adat Kuta Dari Desa Adat Ke Desa Pakraman: Perspektif Kajian Budaya*. Denpasar, Pascasarjana Program Doktor Kajian Budaya Universitas Udayana.
- Wesna Astara, I Wayan, 2004. "Desa Pekraman dan Respon Budaya Bali Terhadap Pariwisata dalam masyarakat Multikultural Menuju Jagadhita" Dalam *Jurnal Ilmu Sejarah Tantular*. Denpasar: Jurusan Sejarah Unud.
- Wesnawa, Ida Bagus, 2001. *Otonomi Daerah: Pola Hubungan Desa Adat dalam sistem Pemerintahan Desa/Kelurahan*. Denpasar: Fisip Unwar.